

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana ketentuan Hukum atas tindak Pidana perjudian *online* di Indonesia

Perjudian online adalah aktivitas judi yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti laptop, komputer, atau ponsel. Para pemain dapat bertaruh pada berbagai permainan, termasuk slot, blackjack, poker, dan taruhan olahraga dengan mentransfer dana dari rekening bank mereka ke akun perjudian online.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian online, termasuk poker, dianggap melanggar hukum di Indonesia. Meskipun adanya larangan tersebut, banyak orang di Indonesia masih terlibat dalam perjudian online. Berbagai permainan judi seperti poker, blackjack, roulette, dan slot tersedia di banyak situs web, serta taruhan pada olahraga seperti pacuan kuda atau sepak bola bisa ditemukan di beberapa kasino online.

Untuk berpartisipasi dalam perjudian online, pemain harus mendaftar dan melakukan deposit ke akun mereka. Setelah itu, mereka dapat memilih permainan dan menggunakan dana yang disetor untuk bertaruh. Jika berhasil, kemenangan akan dikreditkan ke akun dan dapat ditarik ke rekening bank. Meski banyak orang Indonesia terlibat dalam perjudian internet, terdapat risiko signifikan terkait, seperti kemungkinan penipuan oleh perusahaan perjudian online yang tidak berlisensi, yang mungkin tidak membayar kemenangan atau menyalahgunakan uang pemain. Undang-undang ITE mengatur tindak pidana dan hukuman yang terkait dengan perjudian online, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2). Undang-undang mengatur hukuman untuk pelanggaran perjudian online. Dengan revisi UU No. 11 Maret 2008, Ayat 2 Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 memungkinkan hukuman paling lama enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Ketentuan pidana dalam UU No. 11 Tahun 2008 mencakup hal-hal berikut:

1. Sanksi bagi pelanggar Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4) dapat berupa hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimum Rp1 miliar. Sedangkan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) atau (2) dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua belas tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

2. Pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) dapat mengakibatkan hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga Rp600 juta, sementara pelanggaran Pasal 30 ayat (2) dapat dikenakan hukuman tujuh tahun penjara dan/atau denda hingga Rp700 juta. Pelanggaran Pasal 30 ayat (3) dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga delapan tahun dan denda maksimum Rp800 juta.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tambahan mengenai perjudian online, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 19/2014 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Permainan Perjudian melalui Internet dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 36/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Pembayaran Elektronik.

Peraturan Menteri No. 19/2014 mengatur pengawasan terhadap permainan judi online, menetapkan bahwa penyelenggara perjudian online harus memperoleh lisensi pemerintah dan mematuhi standar tertentu, termasuk perlindungan hak konsumen dan pengamanan data.

Sementara itu, Peraturan Menteri No. 36/2014 mengatur standar untuk sistem transaksi pembayaran elektronik terkait perjudian online, termasuk keamanan dan privasi serta hak-hak konsumen yang harus dijunjung oleh penyelenggara sistem transaksi pembayaran.

Kedua peraturan ini berfungsi untuk memberikan hak hukum kepada pemerintah dalam mengawasi dan mengatur perjudian online di Indonesia, serta mengatur kewajiban penyedia perjudian online untuk mematuhi standar pemerintah. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan perjudian internet. Meskipun terdapat undang-undang ini, perjudian online tetap dilarang di Indonesia, dan pemerintah terus berupaya untuk mencegahnya.

3.2 Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak Pidana judi online Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr.

Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim

Dalam pertimbangan kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk langsung menerapkan dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Unsur-unsur dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek Hukum:

Menurut hukum, "Barang Siapa" merujuk pada individu atau orang yang diadili karena diduga melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, identitas Terdakwa, yaitu Untung Rama Prahara alias Untung Bin Dadang Wibisana, telah sesuai dengan data yang tercantum dalam surat dakwaan, yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Unsur Dengan Sengaja:

Unsur "dengan sengaja" mengharuskan pelaku terbukti melakukan tindakan menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi sebagai usaha yang bertujuan meraih keuntungan material. Permainan judi diartikan sebagai aktivitas yang bergantung pada faktor kebetulan dan dapat meningkat peluangnya dengan keterampilan pemain. Menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dianggap selesai segera setelah pelaku melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana tersebut, yaitu memberi kesempatan bermain judi.

3. Fakta Kasus:

Dalam kasus ini, Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menerima nomor dari pembeli togel dan aplikasi DANA untuk deposit. Meskipun mengetahui bahwa penjualan kupon judi togel adalah ilegal, Terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu, unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi menurut hukum.

4. Putusan:

Setelah mempertimbangkan semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan, dengan pengurangan masa penahanan. Barang bukti berupa handphone akan dimusnahkan, uang tunai dirampas oleh negara, dan Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Sidang diadakan pada 6 Maret 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang terdiri dari Nyoto Hindaryanto, S.H., Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dengan Panitera Pengganti Mulyanto, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Penuntut Umum Agus Purwantoro, S.H., M.H., dan Terdakwa.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup gagasan bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus perjudian online, ini mencakup kesadaran pelaku akan pelanggaran dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Analisis Putusan PN Samarinda Nomor 187/Pid.B/2024/PN Smr

1. Fakta Kasus:

Terdakwa, Untung Rama Prahara alias Untung Bin Dadang Wibisana, terbukti melakukan perjudian online menggunakan aplikasi KOKI TOTO. Barang bukti yang disita meliputi handphone Samsung dan uang tunai.

2. Pelanggaran Hukum:

Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHPidana tentang perjudian.

3. Pertimbangan Hakim:

Hakim mempertimbangkan bukti dari penyelidikan polisi, modus operandi Terdakwa, dan keuntungan yang diperoleh dari perjudian online. Pengakuan Terdakwa bahwa ia menjalankan kegiatan sebagai bandar togel online tanpa izin resmi, serta penggunaan aplikasi WhatsApp dan DANA dalam transaksi.

4. Putusan:

Hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan, dengan pengurangan masa penahanan. Handphone dimusnahkan, uang tunai dirampas oleh negara, dan biaya perkara sebesar Rp 5.000 dikenakan kepada Terdakwa.

Implikasi Hukum dan Sosial

1. Pemberlakuan Hukum:

Menilai bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perjudian online dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

2. Pencegahan dan Penegakan Hukum:

Upaya pencegahan perjudian online dan peran aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas ilegal tersebut.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat:

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam perjudian online ilegal.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Barang siapa menerima kesempatan berjudi yang dipertaruhkan atau terlibat dengan suatu perusahaan perjudian, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak sembilan juta rupiah.” Dalam kasus ini UNTUNG RAMA PRAHARA alias UNTUNG Bin DADANG WIBISANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut melalui perjudian online aplikasi jaringan KOKI TOTO dan DANA. Hal ini dilihat berdasarkan atas keterangan saksi, barang bukti, pengakuan terdakwa, modus operandi yang didukung oleh bukti permulaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan oleh Jaksa penyidik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang perjudian online secara khusus, meliputi “perjudian”

pada Pasal 27 ayat (2), selain itu juga perjudian konvensional yaitu antara lain Pasal 303 dan 303 bis.

Oleh sebab kegiatan judi oleh terdakwa dilakukan melalui online, meniadakan angka-angka membuat ketidakpastian dari majelis hakim. Karena asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana. ” Apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya ketentuan pidana khusus itu”. pasal 63 ayat (2)... Hukum persaingan tidak setiap tindak pidana adalah tercakup salah satu pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditempuhnya. ”. Syarat yang dimaksud adalah bahwa tindak pidana (*lex specialis*) harus mencakup semua unsur pokok tindak pidana (*lex generalis*), termasuk satu atau beberapa unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak ada dalam unsur (*lex generalis*). Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal

27 ayat (2) UU ITE adalah contoh undang-undang pidana yang sama. Selain itu, subjek hukum *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Terdakwa UNTUNG RAMA PRAHARA, juga dikenal sebagai UNTUNG Bin DADANG WIBISANA, adalah subjek hukum dalam kasus yang dianalisis peneliti.

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang perjudian konvensional. Sementara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, mempunyai undang-undang yang khusus mengatur perjudian di internet, khususnya Pasal 27 ayat 2. Oleh karena itu, pada saat di mana terdakwa dituduh bermain judi secara online, tetapi terdakwa bermain judi konvensional, majelis hakim harus memberikan kepastian hukum. Karena asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas yang terkandung dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa: “Apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya ketentuan pidana khusus itu”. Ketentuan pidana khusus diterapkan jika pelanggaran melawan salah satu atau dua ketentuan pidana tersebut. Syarat adalah perbuatan pidana harus mencakup semua unsur pokok perbuatan pidana (*lex generalis*), ditambah satu atau lebih

unsur khusus (*lex specialis*) yang tidak terdapat dalam unsur (*lex generalis*). *Lex specialis* dan *lex generalis* harus seimbang. Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini adalah pidana. Selain itu, *lex specialis* dan *lex generalis* memiliki subjek hukum yang sama. Subyek hukum Ya dari *lex generalis* dan *lex specialis* harus sama. Terdakwa UNTUNG RAMA PRAHARA, yang dikenal juga sebagai UNTUNG Bin DADANG WIBISANA adalah subyek hukum dalam kasus yang dianalisis. Selain itu, persamaan objek kejahatan antara *lex specialis* dan *lex generalis*, yaitu perjudian. Menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ini disebabkan oleh fakta bahwa objek kepentingan yang dilindungi dalam *lex specialis* dan *lex generalis* semakin sangat sama. Sumber daya yang dilindungi Paham terhadap hukum adalah sebandang dalam hukum yang dilindungi *lex generalis*.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum tidak mempertimbangkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketika penegak hukum menuntut dan memutuskan perkara di pengadilan, aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Karena perjudian dilakukan melalui internet, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana yang terkait dengan perjudian online yang dilakukan terdakwa.

Karena alasan tersebut, keputusan hakim dalam kasus 187/Pid.B/2024/PN smr dan dakwaan jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan tindakan terdakwa yang telah dibuktikan mahkamah. Bahwa ini seluruhnya terkait dengan bukti elektronik yang ditunjukkan di sidang karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan pendapat yang diambil pada bawah sumpah karena sebagian besar dari persaksinya mengindikasikan bahwa terdakwa melakukan perjudian: “terdanasuksinya memperjudikan menikmati berjudi”, “dengan handphone mengakses situs web kokitoto88.com, menentukan jenis permainan, dan melihatnya, dan kemudian mengirimkannya ke meja di warga dan swapraja”. Meskipun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memungkinkan hakim untuk membuat keputusan sendiri, hakim tidak mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang jelas melanggar *ius constitutum*, dan mengubah perkara tindak pidana perjudian

online menjadi tindak pidana umum. Dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang ITE, melalui perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat 2 UU ITE, majelis hakim harus mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 303 ayat 1 ke-1 hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan secara langsung, sementara Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengatur kejahatan yang dilakukan secara daring.